

**LAPORAN TINDAK LANJUT  
HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN WHISTLE BLOWING  
SYSTEM**



**Oleh:  
Tim Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK  
SEPTEMBER TAHUN 2025**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka penerapan undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, STAKat Negeri Pontianak telah melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. Keterbukaan informasi publik dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dicanangkan STAKat Negeri Pontianak merupakan upaya mendukung terwujudnya kualitas pelayanan yang memadai.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang STAKat Negeri Pontianak merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi STAKat Negeri Pontianak. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan STAKat Negeri Pontianak, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

### **2. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4) Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
- 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System pada Kementerian Agama

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Whistle Blowing System pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) STAKat Negeri Pontianak, serta untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan WBS yang dilakukan oleh STAKat Negeri Pontianak.

## B. Hasil Pengaduan WBS September 2025

### 1. Pengaduan WBS

| No | Sarana Pengaduan  | Jenis Pengaduan | Penanganan Pengaduan | Keterangan          |
|----|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Secara langsung (tatap muka)  | -               | -                    | Tidak ada pengaduan |
| 2  | Secara tidak langsung (kotak saran/pengaduan, melalui website, melalui whatsapp, melalui email) | -               | -                    | Tidak ada pengaduan |

### 2. Tindak Lanjut Hasil Pengaduan September 2025

| No | Sarana Pengaduan  | Jenis Pengaduan | Penanganan Pengaduan | Keterangan          | Tindak Lanjut |
|----|---|-----------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Secara langsung (tatap muka)  | -               | -                    | Tidak ada pengaduan | Nihil         |
| 2  | Secara tidak langsung (kotak saran/pengaduan, melalui website, melalui whatsapp, melalui email) | -               | -                    | Tidak ada pengaduan | Nihil         |

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Tidak ditemui adanya pengaduan WBS tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di STAKat Negeri Pontianak selama 2025, maka tidak ada tindak lanjut yang dilakukan.

Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan publik di STAKat Negeri Pontianak agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir bahkan meniadakan pengaduan masyarakat sebagaimana tahun 2025 ini.

### **2. Rekomendasi**

Diharapkan STAKat Negeri Pontianak dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif, sehingga meniadakan pengaduan yang berarti mencerminkan kepuasan masyarakat.

Kubu Raya, 30 September 2025

Ketua Tim Penanganan Whistle Blowing System



Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.